



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 146 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Edaran KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 8 Agustus 2016 dengan Berita Acara Nomor: 21a/BA/VIII/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.
- KESATU** : Membagi tugas dalam bentuk divisi untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.
- KEDUA** : Bidang divisi dan Komisioner sebagai penanggung jawab divisi tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Setiap divisi diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi merupakan hasil rapat pleno seluruh penanggung jawab divisi.
- KEEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seluruh divisi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
P. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017

		KETERANGAN	
NO	DIVISI KERJA	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Divisi Teknis	Reka Punnata, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 2. Pencalonan 3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu 4. Pergantian antar waktu anggota DPRD 1. Administrasi perkantoran 2. Kearsipan 3. Protocol dan persidangan 4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara 5. Kerumahtanggaan kantor 6. Keamanan 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan 8. Logistik 9. Pengadaan barang dan jasa
2.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Ahmad Faisol, SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Pemuktahiran data pemilih 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan 4. Pengelolaan jaringan IT 5. Scan hasil pemilu 6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu
3.	Divisi Perencanaan dan Data	Feriyanto, SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan dana Kampanye 5. Telaah Hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu
4.	Divisi Hukum	Rudi, Antoni, SH, MH	

			8. Dokumentasi Hukum 9. Pengawasan/Pengendalian Internal
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Hernantori, S.IP		1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock 3. Diklat dan pengembangan SDM 4. Pengembangan budaya kerja organisasi 5. Penegakan disiplin organisasi 6. Kampanye 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan 8. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih 9. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Divisi Rekruitmen Sub Bagian Hukum dan SDM,

